

PENERAPAN SANKSI DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA AKAD MURABAHAH DI PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN

Ahmad Zuhaiifi dan Mohammad Romli

STEI Masyarakat Madani Pamekasan
Email : m.romli85@gmail.com

ABSTRAK

Bank Syariah tidak melihat sebab dari kelalaian nasabah tersebut, apakah memang dengan kesengajaan atau memang karena *force majeure*. Dan juga dari jumlah yang dikenakan yang bahkan sampai 15% dari sisa pembiayaan yang belum terbayar. Atas dasar itulah permasalahan ini perlu dikaji, sehingga penulis dapat mengidentifikasi masalah terkait penerapan sanksi denda pada akad *Murabahah*: *Pertama*, Bagaimana konsep penerapan sanksi denda *Murabahah* yang ditentukan oleh regulator (OJK dan DSN MUI)? *Kedua*, Bagaimana penerapan dan pengelolaan sanksi denda pada akad *Murabahah* oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

Adapun dalam kajian teoritis : *Pertama*, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. *Kedua*, sanksi di definisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. *Ketiga*, Denda istilah arab yang digunakan untuk denda *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. *Keempat*, Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat kongkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. *Kelima*, *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Tidak semua ulama membolehkan penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa sanksi denda tersebut sama halnya dengan riba, karena merupakan tambahan yang dibebankan atas penundaan pembayaran utang. Sedangkan ulama yang membolehkan beranggapan bahwa sanksi denda tersebut bukanlah riba, karena digunakan sebagai dana sosial (untuk denda *ta'zir*), dan sebagai ganti-rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh bank atas aktifitas penundaan nasabah (untuk denda *ta'widh*). *Kedua*, Bank BPRS SPM hanya menerapkan sanksi denda berupa *ta'zir*, yang jumlahnya sudah ditentukan di awal kontrak yakni 0,00030 bagian dari kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan. Nasabah dapat mengajukan penghapusan denda kepada pihak BPRS SPM selama memiliki alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan yang ada. Jadi, pihak BPRS SPM akan mengenakan denda kepada setiap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran selama nasabah tersebut tidak meminta atau mengajukan penghapusan denda.

Kata Kunci : *Sanksi Denda Dan Akad Murabahah*

PENDAHULUAN

Bank Syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank Syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang bergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan waqaf (ZISW). Selain itu, bank Syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, Bab I pasal 3, dijelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat.² Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan.³

Keterlibatan manusia khususnya umat muslim dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena yang baru. Dalam dunia bisnis, Islam sangat menganjurkan praktek bisnis yang tidak saling merugikan salah satu pihak. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer,

¹ Juhaya S.Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

² Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005), hlm. 45.

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi.5*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 18.

sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimana kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank menyediakan jasa pembiayaan atau penyaluran dana. Pembiayaan dalam lembaga keuangan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁴

Bank Syariah atau bank Islam berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pelayanan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu sebagai lembaga intermediasi, bank Syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan (*financing*)⁵

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi perekonomian di Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, moneter, termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS dilatar belakangi pula oleh adanya peluang bagi pengembangan Bank Islam dalam Undang-undang perbankan, yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil. Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001), hlm. 160.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 20.

golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.⁶

Seperti yang dikisahkan oleh Prof. Dr. Al Qarh Daghi dalam bukunya bahwa hal ini pernah terjadi pada sebuah bank Syariah di Timur Tengah, Direksi mendapat izin dari dewan Syariah untuk menarik *Late Charge* dengan syarat dana tersebut diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Namun dengan berbagai alasan pihak direksi berhasil mendapat izin dari dewan Syariah untuk mengambil biaya ganti rugi akibat kredit macet dari dana *Late Charge*. Ternyata melalui akuntannya pihak direksi berhasil meraup seluruh dana sosial untuk ganti rugi kredit macet yang dialami bank.⁷

Kemudian dalam penyaluran dana sosial, bank Syariah melakukan penyaluran baik melalui sebuah lembaga zakat misalnya, ataupun secara langsung, mereka akan mencantumkan logo bank Syariah mereka. Hal ini bisa menjadi ajang promosi bagi bank Syariah. Sehingga secara tak langsung bank Syariah dapat mengambil keuntungan/manfaat dari dana sosial tersebut.

Begitu juga dalam penerapan *ta'widh* yang merupakan ganti rugi bagi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank yang hanya boleh diterapkan pada nasabah wanprestasi secara sengaja padahal mampu. Dalam praktiknya, bank Syariah tidak melihat sebab dari kelalaian nasabah tersebut, apakah memang dengan kesengajaan atau memang karena *force majeure*. Dan juga dari jumlah yang dikenakan yang bahkan sampai 15% dari sisa pembiayaan yang belum terbayar.⁸

⁶ Djazuli&Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 108-109

⁷ *Ibid.*, hlm. 414.

⁸ Muis Hidayat, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 48-61.

Atas dasar itulah permasalahan ini perlu dikaji, sehingga penulis; dengan melafazkan basmalah; memulai penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Pada Akad *Murabahah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat mengidentifikasi masalah terkait penerapan sanksi denda pada akad *Murabahah*: *Pertama*, Bagaimana konsep penerapan sanksi denda *Murabahah* yang ditentukan oleh regulator (OJK dan DSN MUI).? *Kedua*, Bagaimana penerapan dan pengelolaan sanksi denda pada akad *Murabahah* oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Sanksi Dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sanksi (hukum) memiliki arti.

- a. imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan di hukum
- b. imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan di hukum.

Sedangkan denda memiliki arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang- undang, dsb). Jadi, sanksi memiliki arti imbalan negatif ketika dikait dengan denda, sehingga kita dapat memahami sanksi denda sebagai suatu imbalan negatif berupa pembebanan keharusan pembayaran dalam bentuk uang.

Di Indonesia, secara umum, sanksi itu dikenal paling sedikitnya tiga jenis sanksi yaitu:

- a. sanksi hukum pidana,
- b. sanksi hukum perdata,

c. sanksi administrasi/administratif.

Sanksi denda termasuk dalam sanksi administrasi/ administratif. Secara khusus, untuk pelanggaran undang-undang negara, sanksi denda diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

Dalam syariah khususnya ekonomi syariah dikenal setidaknya ada dua bentuk sanksi denda yaitu denda *ta'zir* dan denda *ta'widh*. Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di Indonesia, kedua bentuk sanksi denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas tindakan pelanggarannya terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui.

a. *Ta'zir*

Denda *Ta'zir* atau sebagian menyebutnya *Late Charge*, merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank (menunggak). Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana sosial (*Qardhul Hasan*).⁹ Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah agar memenuhi kewajibannya. Karena didasarkan pada prinsip *ta'zir*, sanksi denda ini hanya dikenakan pada nasabah LKS yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran padahal mereka mampu. Oleh karenanya, nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan denda.

Nilai atau besaran denda yang dikenakan terhadap nasabah diserahkan kepada masing-masing LKS dengan dasar kesepakatan antara nasabah dan LKS

⁹ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hlm.18.

saat akad ditandatangani. Denda yang diterima oleh LKS selanjutnya dimasukkan dan diakui sebagai dana sosial dalam pembukuan LKS tersebut dan tidak dapat diakui sebagai laba. Dana sosial tersebut nantinya dapat disalurkan oleh bank kepada masyarakat dengan tujuan sosial baik dalam bentuk bantuan atau lainnya.

b. Ta'widh

Ta'widh atau ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. OJK mendefinisikan *ta'widh* sebagai penggantian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam proses memperoleh pembayaran dari nasabah akibat penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah (wanprestasi), termasuk namun tidak terbatas pada saat nasabah menunggak pembayaran angsuran. Perolehan *ta'widh* akan diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan Bank.¹⁰ Begitu juga dengan denda *ta'zir*, denda *ta'widh* hanya boleh dikenakan bagi nasabah yang sengaja atau karena kelalaian menunda pembayaran kewajibannya. Pengenaan *ta'widh* didasarkan pada kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas yang dialami oleh LKS. Besar ganti rugi yang dapat dikenakan pada nasabah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak bank. Kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*potential loss*) tidak dapat dimasukkan dalam besaran ganti rugi.

2. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun

¹⁰ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hlm.19.

abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab *al- Mishbah al-Munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan : *'aqada al-habl* (mengikat tali) atau *'aqada al-bay'* (mengikat jual-beli) atau *'aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian) *fan 'aqada* (lalu ia terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya : *'aqada an-niyah wa al-'azm 'alaa syay'* (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) *wa 'aqada al-yamin* (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan.

Pengertian secara bahasa ini tercakup ke dalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha malikiyyah, syafi'iyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Meskipun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek¹¹

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad¹²

3. Pengertian Murabahah

Secara bahasa *Murabahah* berasal dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti “keuntungan, laba, tambahan (*margin*)”. *Murabahah* dalam istilah para ulama fikih

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 420.

¹² Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm 63.

terdahulu yaitu bagian dari jual-beli amanah; dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli.¹³ Wahbah az- Zuhaili memberikan definisi *Murabahah* yaitu “jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan”.¹⁴

Istilah *Murabahah* tidak dikenal di zaman Rasulullah s.a.w. dan para sahabat, namun prakteknya sudah dikenal di zaman itu.¹⁵ Imam Malik berkata “Penduduk Madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati”. Imam Syafi’i juga menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata “Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini adalah sah”.¹⁶ *Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah saat ini memang tidak sama persis dengan definisi *Murabahah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqh yang disebutkan oleh para ulama terdahulu.¹⁷

OJK (Otoritas jasa keuangan) mendefinisikan *Murabahah* sebagai akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. Harga perolehan diinformasikan oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan pembiayaan *Murabahah*

¹³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet.IV, hlm.382.

¹⁴ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hlm.7.

¹⁵ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, cet.VIII. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.113.

¹⁶ Tri Setiady, “Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif *Fiqh* Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah”, *Fiat Justisia* VIII, no.3 (September 2014): hlm.521.

¹⁷ Muhamad Nadratuzaman Hosen, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES, 2005), hlm.15.

adalah produk pembiayaan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dengan penggunaan akad *Murabahah* dan Wakalah di dalamnya.¹⁸

Sedangkan Mahkamah Agung menyebutkan *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁹

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Sanksi Bank BPRS SARANA PRIMA MANDIRI

Pada kontrak akad murabahah yang dilakukan antara BPRS SPM dan nasabahnya terdapat persetujuan mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak bagi tiap pihak. Kedua belah pihak terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang diluar atau menyelisihi isi perjanjian/kontrak. Dalam hal nasabah melanggar ketentuan yang ada, maka bank berhak mengambil tindakan penanganan (tercantum dalam kontrak) sebagai bentuk penyelamatan asset bank. Ada banyak cara yang dapat dilakukan bank mulai dari pembatalan kontrak, pengambil alihan jaminan, restrukturisasi pembiayaan, dan lain sebagainya.

Bagi nasabah yang tidak memenuhi ketetapan waktu dalam membayar angsurannya, maka BPRS SPM mengenakan sanksi berupa pembayaran sejumlah denda yang berupa denda *ta'zir*. Denda *ta'zir* merupakan denda berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah pada nasabahnya yang menunda pembayaran

¹⁸ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hlm.16.

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 20 ayat (6).

kewajibannya atas bank, yang mana denda tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.

BPRS SPM mengenakan sanksi *ta'zir* bagi tiap nasabah yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsurannya yang dihitung mulai dari hari pertama keterlambatan tanpa melihat alasan atau kondisi nasabah tersebut. Denda tersebut terus terakumulasi tiap harinya sampai nasabah membayar kewajibannya. Walaupun sanksi denda sudah mulai dihitung sejak hari pertama keterlambatan, nasabah dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi denda tersebut. Bagi nasabah yang memang karna alasan tertentu, khususnya karna *force majeure* atau keadaan memaksa, dapat mengajukan permohonan penghapusan.

Dalam hal ini, pegawai bank (*bag.marketing*) yang mengurus nasabah tersebut, melakukan analisis pada nasabah. Dengan melihat itikad baik dari nasabah, bank menghapus sanksi denda yang dibebankan pada nasabah. Perlu diketahui juga, bahwa di BPRS SPM lebih memprioritaskan pada pengembalian modal dana pembiayaan atau dalam hal ini pokok dan margin daripada memaksakan sanksi denda pada nasabah. Jadi, sifat sanksi denda ini hanya mengikut dan tidak dipaksakan pada nasabah. Hal ini dikarnakan sanksi denda hanya sebagai *ta'zir*, sebagai pendisiplinan nasabah saja.

Telah disebutkan bahwa BPRS SPM menjadikan pengembalian modal dan margin sebagai prioritas, oleh karenanya BPRS BSM akan menempuh berbagai cara yang dapat mempermudah nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka. Tidak ada ketentuan baku yang ditetapkan oleh bank bagi para karyawannya, jadi penanganan tiap kasus berbeda-beda. Namun secara umum, bank akan memberikan kemudahan

bagi nasabah yang kurang mampu seperti melalui proses restrukturisasi pembiayaan atau perubahan angsuran, agar nasabah dapat kembali mampu.

Dari yang telah dijelaskan, kita dapat melihat bahwa BPRS SPM sangat mengedepankan dan memprioritaskan nasabah agar dapat mengembalikan dana yang disalurkan oleh bank. Hal ini dikarenakan beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dana yang disalurkan oleh bank bukanlah dana bank, namun dana nasabah bank lainnya (nasabah *funding*). Bank secara umum hanyalah sebuah lembaga mediasi, termasuk bank Syariah. Dana yang disalurkan bank kepada masyarakat atau nasabah; pada bank konvensional kita sebut sebagai kredit, sedangkan pada bank Syariah kita sebut pembiayaan; bukanlah milik bank. Dana tersebut milik nasabah lain yang disalurkan melalui bank. Dana tersebut berasal dari nasabah *funding* yang mengharapkan pengembalian berupa keuntungan/bagi hasil; khususnya pada deposito; dan terlebih lagi dana yang mereka tabung atau modal yang mereka tanam aman dan dapat kembali tanpa pengurangan sedikitpun secara fisik. Oleh karenanya bank memiliki tanggung jawab yang besar terhadap nasabah *funding*-nya atas dana tersebut agar tetap aman dan dapat dikembalikan tepat waktu, beserta sejumlah keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumnya berupa nominal mutlak (bank konvensional) ataupun nisbah/bagian (bank Syariah). Sehingga dalam hal ini diharapkan BPRS SPM tidak men-*dzolim-i* nasabah *funding* akibat keterlambatan kewajiban nasabah *financing*. Apalagi dalam Islam perbuatan *dzolim* sangat tercela, sehingga bank Syariah harus berusaha agar tidak ada pihak yang merasa di-*dzolim-i* akibat kegiatan bank Syariah tersebut.

b. Menjaga citra baik bank. Bank merupakan lembaga yang sangat berkaitan dengan amanah, karena bank berkaitan dengan tanggung jawab yang bank emban. Agar bank dapat selalu kompetitif baik antara bank satu dengan lainnya dan secara khusus bank Syariah dengan bank konvensional, maka bank harus terus menjaga citra baik bank tersebut. Sebelum bank menghadapi masalah pembiayaan, bank terlebih dahulu menghadapi masalah pendanaan. Dalam menjaga pendanaan, bank perlu menarik para nasabah sehingga mereka mau dan tetap loyal untuk menyimpan dan menginvestasikan dana mereka pada bank tersebut. Oleh karenanya bank sangat memperhatikan setiap kegiatan dan pelayanannya agar bank selalu dipandang baik oleh para nasabahnya.

Jika kita teliti lebih jauh, kita akan bertanya bagaimana BPRS SPM dapat menutup kerugian yang dialami jika terjadi kasus keterlambatan pembayaran, sedangkan BPRS SPM tidak menerapkan *ta'widh*? Untuk menghindari kerugian, diawal kontrak BPRS SPM telah menghitung besaran margin yang akan diperoleh oleh bank sehingga jumlah dari margin tersebut dapat menutupi biaya-biaya; seperti biaya penagihan dan operasional tambahan; yang akan dialami oleh bank jikalau nanti nasabah lalai atau terlambat dalam membayar cicilannya. Jadi bank akan memperoleh keuntungan yang lebih besar jika pengembalian pembiayaan yang disalurkan oleh bank berjalan lancar. Dan juga, sebagai bentuk apresiasi pada nasabah yang tepat waktu dalam pengembalian atau pembayaran angsuran, BPRS SPM dapat memberikan potongan atas kewajiban pembayaran nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.

2. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pada Akad *Murabahah* Di BPRS SPM Pamekasan

a. Prosedur Penerapan Sanksi

Pada kontrak akad *Murabahah* yang dilakukan antara BPRS SPM dan nasabahnya terdapat persetujuan mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak bagi tiap pihak. Kedua belah pihak terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang diluar atau menyelisih isi perjanjian/kontrak. Dalam hal nasabah melanggar ketentuan yang ada, maka bank berhak mengambil tindakan penanganan (tercantum dalam kontrak) sebagai bentuk penyelamatan asset bank. Ada banyak cara yang dapat dilakukan bank mulai dari pembatalan kontrak, pengambil alihan jaminan, restrukturisasi pembiayaan, dan lain sebagainya.

Yang mana pihak BPRS SPM juga memperhatikan 3M (Mau, Mampu, Mempunyai Jaminan)

”jadi begini mas, pertama yaa harus mau (tidak ada paksaan) karena kalo tidak nanti bisa jadi bomerang .dan yang ke2 mas, mampu mampu untuk membayar angsuran dengan memperhatikan cash flow dan yang ke 3 mas, mempunyai jaminan kalo gak mempunyai jaminan ya gak mungkin mas pihak bank menyalurkan pembiayaan dan jaminannya itu ya harus marketble “²⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwasanya di spm pamekasan itu dalam penyaluran dana pada nasabah dalam akad *Murabahah* lebih memperhatikan 3 M (Mau, Mampu, Mempunyai Jaminan). Bagi nasabah yang tidak memenuhi ketetapan waktu dalam membayar angsurannya, maka BPRS SPM mengenakan sanksi berupa pembayaran sejumlah denda yang berupa denda *ta'zir*. Denda *ta'zir* merupakan denda berupa uang yang dikenakan oleh bank

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ikbal (*Funding* Di SPM Pamekasan) Pada Tanggal 24 Agustus 2020 Jam 10:03 WIB

Syariah pada nasabahnya yang menunda pembayaran kewajibannya atas bank, yang mana denda tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.

“Nah..kalo untuk sanksinya ini mas pihak spm menunggunakan prinsip denda yang berupa denda ta'zir yang berupa uang, yaa bukan gimana gimana mas .adanya denda seperti ini agar supaya nasabah itu tidak lalai untuk membayar angsuran nya dan lebih disiplin untuk menjalankan kewajiban nya”²¹

BPRS SPM mengenakan sanksi *ta'zir* bagi tiap nasabah yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsurannya yang dihitung mulai dari hari pertama keterlambatan tanpa melihat alasan atau kondisi nasabah tersebut. Denda tersebut terus terakumulasi tiap harinya sampai nasabah membayar kewajibannya. Walaupun sanksi denda sudah mulai dihitung sejak hari pertama keterlambatan, nasabah dapat mengajukan permohonan penghapusan sanksi denda tersebut. Bagi nasabah yang memang karna alasan tertentu, khususnya karna atau keadaan terpaksa seperti mengalami kebangkrutan dan lain nya, dapat mengajukan permohonan penghapusan.

“Terus untuk penghitungan sanksinya itu mas, di hitung dari hari pertama dia terlambat melakukan pembayarannya, ya gak peduli mas dia nya itu terlambat karena alasan apapun. Tapi nanti si nasabah itu bisa mengajukan penghapusan sanksi nya dengan alasan tertentu seperti hal nya si nasabah itu bankrut. Ya namanya juga orang bankrut mas mau bayar pakek apa ? kan gitu. Hehehe tapi pihak marketing disini juga harus melihat itikadnya dalam memberikan penghapusan denda .”²²

Dalam hal ini, pegawai bank (*.marketing*) yang mengurus nasabah tersebut, melakukan analisis pada nasabah. Dengan melihat itikad baik dari nasabah, bank menghapus sanksi denda yang dibebankan pada nasabah. Perlu diketahui juga, bahwa di BPRS SPM lebih memprioritaskan pada pengembalian modal dana pembiayaan atau dalam hal ini pokok dan margin daripada memaksakan sanksi

²¹ *Ibid*

²² Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ikbal (*Funding Di SPM Pamekasan*) Pada Tanggal 24 Agustus 2020 Jam 10:03 WIB

denda pada nasabah. Jadi, sifat sanksi denda ini hanya mengikut dan tidak dipaksakan pada nasabah. Hal ini dikarenakan sanksi denda hanya sebagai *ta'zir*, sebagai pendisiplinan nasabah saja.

“Di spm ini juga tidak terlalu memfokuskan terhadap sanksinya aja kok mas, disini itu lebih fokus bagaimana caranya untuk mod itu bisa kembali. Sanksi itu cuman ngikut aja kok mas .ya supaya gak bertele bertele untuk bayar kalo gak ada sanksi ya ekebei en maenan bank mas”.²³

Telah disebutkan bahwa BPRS SPM menjadikan pengembalian modal dan margin sebagai prioritas, oleh karenanya BPRS SPM akan menempuh berbagai cara yang dapat mempermudah nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka. Tidak ada ketentuan baku yang ditetapkan oleh bank bagi para karyawannya, jadi penanganan tiap kasus berbeda-beda. Namun secara umum, bank akan memberikan kemudahan bagi nasabah yang kurang mampu seperti melalui proses restrukturisasi pembiayaan atau perubahan angsuran, agar nasabah dapat kembali mampu.

DSN-MUI telah menetapkan melalui fatwa-fatwanya bahwa bank Syariah boleh mengenakan sanksi denda bagi nasabah wanprestasi dalam dua bentuk, *ta'zir* dan *ta'widh*.

“Untuk bentuk sanksinya disini tidak lepas dari aturan DSN-MUI mas. Disini kan juga bank Syariah. Masak gak mau mengikuti aturan DSN-MUI . yang mana di sebutkan di sana bahwasanya denda untuk nasabah yang lalai membayar itu ada yang namanya denda ta'zir dan ta'widh dan disini di spm memilih denda yang berupa ta'zir”.²⁴

BPRS SPM sebagai salah satu bank Syariah di Indonesia lebih memilih menggunakan bentuk sanksi *ta'zir* daripada *ta'widh*. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan:

²³ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ikkal (*Funding* Di SPM Pamekasan) Pada Tanggal 24 Agustus 2020 Jam 10:03 WIB

²⁴ *Ibid*

- 1) Dalam perhitungannya denda *ta'zir* lebih simple dan lebih mudah daripada *ta'widh*.
- 2) Perhitungan *ta'zir* dapat dilakukan melalui sistem komputer dan penarikannya dapat dilakukan secara otomatis (auto-debet) dari rekening nasabah sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan manual oleh pegawai bank atas besar nominal dendanya seperti halnya *ta'widh* yang memang harus dihitung secara real berdasarkan kerugian yang benar dialami oleh bank.

*“Nah..kenpa pihak spm lebih memilih denda yang ta'zir karena pertama ya.perhitungan dendanya itu lebih simple mudah. Terus perhitungannya itu bisa otomatis dengan sitem komputer dari rekening nasabah mas”.*²⁵

Memang lebih ideal jika bank Syariah tidak menetapkan sanksi denda baik *ta'zir* maupun *ta'widh* pada nasabahnya yang wanprestasi, karna hal itu lebih dekat terhadap *riba nasiah*. Namun, denda tersebut tetap diadakan sebagai bentuk pendidikan pada nasabah, melihat karakter nasabah yang berbeda-beda, ada yang mampu namun masih menunda-nunda. Jika denda tidak diterapkan nasabah akan seenaknya menunda pembayaran cicilan atau kewajibannya. Padahal bank disini sebagai lembaga mediasi. Jika dana tidak kembali maka bank tidak dapat mengembalikan dana tersebut kembali ke masyarakat, dan hal ini dapat menghambat kinerja operasional bank. Oleh karenanyalah bank Syariah menerapkan *ta'zir* dan *ta'widh*.

b. Perhitungan Sanksi Denda

*“Nah untuk penghitungan sanksi dendanya itu di hitung dari dari keterlambatan si nasbah itu mas, dan nominal nya itu 3/perseribu (0,00030) di kali kan dengan kewajiban angsuran nya”*²⁶

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ikkal (*Funding* Di SPM Pamekasan) Pada Tanggal 24 Agustus 2020 Jam 10:03 WIB

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Bpk. Ikkal (*Funding* Di SPM Pamekasan) Pada Tanggal 24 Agustus 2020 Jam 10:03 WIB

Denda *ta'zir* di BPRS SPM yang di bebaskan bagi nasabah yang terlambat membayar sebesar $0,00030 \times$ kewajiban angsuran nasabah yang belumterbayar (tertunggak); untuk tiap hari keterlambatan (hari kerja bank). Misalnya nasabah membeli suatu barang dari bank dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan dibayar secara angsur pada tanggal 05 tiap bulannya mulai bulan Januari selama 1. (satu) tahun. Berarti angsuran tiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,-. Dari bulan Januari sampai bulan Juni dibayar tepat waktu. Pada bulan Juli nasabah membayar angsurannya pada tanggal 15, sehingga nasabah membayar terlambat 10 hari (dengan asumsi 2 hari libur bank) dari jadwal yang diharuskan. Maka denda *ta'zir* yang dibebaskan sebesar $0,00030 \times$ Rp 1.000.000,- = Rp 3.000,- untuk tiap hari keterlambatan. Karena nasabah terlambat selama 10 hari, maka denda yang dibebaskan pada nasabah sebesar Rp 30.000,-.

c. Pengalokasian Dana Sanksi Denda

“Lah, untuk dana yang di dapat dari sanksi itu mas, menjadi pendapatan untuk bank tapi itu termasuk pendapatan non halal. Yang mana pendapatan non halal itu kita alokasikan ke LAZNAS. Tau sampean ke laznas ? hehe”²⁷

Dana yang terkumpul dari pembayaran sanksi denda dimasukkan dalam akun dana kebajikan atau dana sosial, yang dalam laporan keuangan diakui sebagai pendapatan non-halal, yang oleh bank tidak boleh digunakan untuk kepentingannya. BPRS SPM menyalurkan dana sosialnya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BPRS SPM) yang berada di bawah Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat. Pendapatan non-halal dan penggunaannya dalam bank Syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate*

²⁷ *Ibid*

Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pendapatan non-halal menjadi sumber dana sosial Bank yang terdiri atas (Laznas BPRS SPM).²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak semua ulama membolehkan penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa sanksi denda tersebut sama halnya dengan riba, karena merupakan tambahan yang dibebankan atas penundaan pembayaran utang. Sedangkan ulama yang membolehkan beranggapan bahwa sanksi denda tersebut bukanlah riba, karena digunakan sebagai dana sosial (untuk denda *ta'zir*), dan sebagai ganti-rugi atas biaya yang dikeluarkan oleh bank atas aktifitas penundaan nasabah (untuk denda *ta'widh*).
2. Bank BPRS SPM hanya menerapkan sanksi denda berupa *ta'zir*, yang jumlahnya sudah ditentukan di awal kontrak yakni 0,00030 bagian dari kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan. Nasabah dapat mengajukan penghapusan denda kepada pihak BPSR SPM selama memiliki alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan yang ada. Jadi, pihak BPRS SPM akan mengenakan denda kepada setiap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran selama nasabah tersebut tidak meminta atau mengajukan penghapusan denda. Dana yang diterima bank dari pembayaran sanksi denda nasabah dimasukkan ke dalam Dana Sosial *Ex Penalty* diakui sebagai pendapatan non-halal dalam laporan keuangan.

²⁸ PT BPRS Sarana Prima Mandiri, *Laporan Tahunan 2015*, (Pamekasan: PT BPRS SPM, 2016) hlm. 225.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani,2001.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, 2016
- Hidayat, Muis, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Hosen, Muhamad Nadraturzaman, *Buku Saku Perbankan Syariah*, Jakarta: PKES, 2005.
- Januari, Djazuli & Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi.5*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.
- Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Cet 1*, Jakarta : Penerbit Samudra Biru, 2003.
- Parmudi, Muchammad, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Pradja, Juhaya S, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- PT BPRS Sarana Prima Mandiri, *Laporan Tahunan 2015*, Pamekasan: PT BPRS SPM, 2016.
- Setiady, Tri, *Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah*”, *Fiat Justisia* VIII, no.3 September 2014.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet.16, Bogor : Berkat Mulia Insani, 2017
- Zuhaili, Wahbah Az, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011.